

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dukuh Pedak terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus merupakan dukuh yang berada di sebelah selatan lereng gunung muria. Desa ini berada kurang lebih 10 km sebelah barat laut dari pusat pemerintahan Kabupaten Kudus. Desa ini terbagi atas beberapa dukuh yaitu Pedak, Pesantren, Grobog, Ngaringan, Modinan, Klumpit dan Kalilopo. Jumlah penduduk di Dukuh Pedak Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sejumlah 1.380 jiwa, yaitu jumlah penduduk laki-laki 673 jumlah penduduk perempuan 707 dan Jumlah KK sebanyak 570:

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk Dukuh Pedak Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah sesuai dengan daftar berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (jiwa)		
		Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Total
1.	TK/RA	170	208	378
2.	Belum tamat SD/Sederajat	126	161	287
3.	Tamat SD	105	176	281
4.	SLTP/Sederajat	97	123	220
5.	SLTA/Sederajat	80	116	196
6.	D1-D3	35	40	75
7.	S1-S3	40	63	103

Sumber Data: Profil Desa 2014⁹⁴

⁹⁴ Profil Desa Pedak Tahun 2014.

Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan yang ada di Dukuh Pedak Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus masih tergolong rendah dikarenakan lulusan Sekolah Dasar menjadi yang terbanyak yaitu sejumlah 378 jiwa pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat yang ada di Dukuh Pedak Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus masih sangat rendah.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik pembagian warisan di Masyarakat Dukuh Pedak.

Warisan adalah proses perpindahan harta peninggalan si mayit kepada ahli warisnya.⁹⁵ Dengan demikian ahli waris tidak dapat terpisahkan dalam permasalahan waris karena ia merupakan orang yang berhak menerimanya. Dalam syariat Islam penerimaan atau pemindahan harta dilakukan setelah meninggal dunia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Masyarakat Dukuh Pedak memindahkan harta kepemilikannya sebelum mayit meninggal dunia hal ini diungkapkan oleh beberapa anggota keluarga di Dukuh tersebut.

Hal ini diakui oleh semua keluarga yang dijadikan narasumber oleh penulis, bahkan adakalanya mereka memang meminta warisan tersebut terlebih dulu sebelum orang tua atau pemilik harta meninggal dunia.⁹⁶ Alasan yang melatar belakangi pembagian waris sebelum pemilik harta meninggal adalah adanya kemaslahatan semua pihak konon membagi saat masih ada pemilik harta dipandang akan menjadikan keadilan tidak akan terjadinya

⁹⁵Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 1

⁹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Suratemi (Pemilik harta di Dukuh Pedak), pada tanggal 2 Agustus 2020.

perpecahan dan disepakati oleh pemilik harta.⁹⁷ Hukum Islam mengatur tentang pembagian waris begitupun hukum positif yang berlaku di Indonesia juga menjabarkan tentang hukum warisan karna warisan merupakan suatu perkara yang penting bagian dari hubungan manusia dengan manusia lain, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di masyarakat Dukuh Pedak tidak membagi warisan tidak berdasarkan hukum agama atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal ini dilatar belakangi oleh keterbatasan pengetahuan dari masyarakat desa tersebut tentang hukum warisan atau aturan hukum waris yang seharusnya.⁹⁸

Pada prinsip hukum Islam bagian ahli waris ditentukan dengan status atau kedudukan ahli waris, seperti bagian anak laki-laki dan anak perempuan berbeda dengan bagian ahli waris lain.⁹⁹ Hasil penelitian yang dilakukan penulis di masyarakat Dukuh Pedak meyakini bahwa membagi secara rata antara bagian anak perempuan dan laki-laki atau bagian ahli waris yang lain dengan ukuran yang sama dan bagian yang sama merupakan jalan terbaik untuk melanggengkan hubungan kekeluargaan mereka, selain itu masyarakat menganggap bahwa pewaris yang meninggalkan harta bendanya kepada ahli waris merasa lebih tenang dan dirasa adil apabila dibagi sama bagiannya tidak merasa bersalah dan tidak merasa membedakan seperti yang di ungkapkan hampir semua narasumber.

Berpegang pada prinsip diatas dari hasil penelitian masyarakat Dukuh Pedak membagi harta warisan yang rata-rata berupa tanah ialah sawah, kebun, dan benda bergerak lainnya seperti yang

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Udin (Ahli Waris di Dukuh), pada tanggal 2 Agustus 2020.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Maslani (Ahli Waris di Dukuh), pada tanggal 2 Agustus 2020.

⁹⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, 29.

dijelaskan Bapak Udin salah satu masyarakat di Dukuh Pedak, beliau mempunyai latar belakang pendidikan lulusan SMI (Sekolah Madrasah Ibtidaiyah) yang berprofesi sebagai penjahit, beliau mempunyai 4 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Keluarga Bapak Udin di tahun 2011 membagi warisan secara sama rata dengan alasan yang paling utama dikarenakan untuk menghindari perselisihan antar keluarga. Orang tua Bapak Udin sudah meninggal, Ibu yang meninggal pada tahun 2004 dan bapak meninggal pada tahun 2008. Harta berupa tanah yang ditinggalakan oleh orang tua Bapak Udin sangatlah kecil jika dibagi menggunakan hukum Islam atau ilmu faroid sangatlah tidak layak untuk dijadikan bangunan rumah andaikan di jual dengan bagian sesuai hukum tersebut maka banyak yang dirugikan yakni pihak anak perempuan, dengan alasan ini keluarga besar Bapak Udin akhirnya sepakat untuk menjual harta berupa tanah tersebut lalu hasilnya di bagi dengan adil baik anak laki-laki atau anak perempuan mendapatkan bagian yang sama dan cara ini yang dipandang sebagai kemaslahatan semua pihak.¹⁰⁰

Keterangan yang kedua dari Bapak Maslani S.pd beliau merupakan masyarakat Dukuh Pedak yang mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni yakni seorang sarjana pekerjaan beliau sebagai pengusaha sapi, orang tua beliau juga berekonimi tinggi terlihat dari harta yang ditingglakan oleh pewaris yakni berupa sawah 8 hektar, beliau mempunyai 7 saudara terdiri 3 laki-laki dan 4 perempuan, penjelasan beliau bahwa sebelum orang tuanya meninggal dunia, ke 7 anaknya sudah diberikan modal untuk didirikan rumah dengan ukuran modal yang sama, selain itu sudah ada pesan yang titipkan oleh orang tua beliau

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Bapak Udin (Ahli Waris di Dukuh), pada tanggal 2 Agustus 2020.

sebagai pewaris bahwasanya sawah yang 8 hektar juga akan dibagi rata untuk ke 7 anaknya tidak peduli anak laki-laki dan perempuan dan yang satu hektarnya untuk anak yang sudah merawat sampai umur berlanjut. Dengan demikian paska pewaris meninggal didampingi oleh perangkat desa sawah tersebut dibagi 7 bagian dengan ukuran yang sama sesuai apa yang telah di pesankan oleh pewaris, Bapak Maslani juga menjelaskan keutuhan dalam keluarga merupakan sesuatu yang penting oleh sebab itu menuruti apa yang disampaikan orang tua serta berlaku adil merupakan tindakan yang tepat dalam membagi harta waris di dalam keluarganya dibandingkan harus berpaku pada hukum namun diakhir hari akan menimbulkan masalah walaupun tidak masalah secara langsung namun di dalam hati seseorang pasti merasa tidak diperlakukan adil.¹⁰¹

Hasil keterangan yang di himpun dari Ibu Suratemi yang merupakan masyarakat Dukuh Pedak yang sejak kecil tidak mengenyam bangku sekolah karena belia lahir 15 tahun setelah Indonesia Merdeka. Bliu mempunyai 5 anak terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan, Ibu Suratemi tahun 2017 sudah membagikan harta warisan kepada anak-anaknya. Pembagian warisan ini dibagikan sebelum beliau meninggal, daripada saya meninggal akan tetapi masih mempunyai tinggalan harta alangkah baiknya harta yang berupa tanah saya bagikan sekarang. Waktu itu dalam pembagian warisnya beliau meminta pertimbangan kepada anak-anaknya dengan cara semua anak dikumpulkan jadi satu dan turut mengundang para tokoh agama dan juga saudaranya untuk menyaksikan berjalannya musyawarah yang dilakukan di rumah beliau. Dengan kesepakatan bersama, dan disaksikan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Maslani (Ahli Waris di Dukuh), pada tanggal 2 Agustus 2020.

bapak tokoh agama yang berada di dukuh Pedak dan disaksikan juga dengan saudara-saudara beliau yang masih hidup, pembagian harta yang dibagikan ini merupakan harta bersama suami beliau yang sekarang suaminya meninggal dunia pada tahun 2003, berjalannya setelah suami meninggal harta keseluruhan beliau yang membawa. Harta tersebut dibagikan dengan anak-anaknya dengan hasil bagian sama rata bagiannya agar anak-anak merasa adil dan tidak pilih kasih dan supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari. Dalam proses pembagian tersebut keluarga ibu Suratemi membuat surat dalam pernyataan bermaterai, masing-masing bertandatangan di atas materai yang disaksikan oleh para saksi dan musawirin. Setelah semuanya sudah bertandatangan dan sudah sepakat maka dengan langkah selanjutnya diajukan ke desa supaya pihak desa mengetahui.

Musyawah antar keluarga merupakan cara yang dilakukan masyarakat Dukuh Pedak sebagai cara pembagian waris, dengan berpedoman bahwa tidak ada suatu permasalahan yang dapat dipecahkan melainkan dengan jalan musyawarah. Masyarakat juga menegaskan yang terpenting dalam warisan adalah semua ahli waris mendapatkan bagian serta ridho atas apa yang ia dapatkan demi lancarnya jalan pewaris menuju pengampunan pada sang pencipta Allah SWT.¹⁰²

2. **Validitas terhadap praktik pembagian waris di Dukuh Pedak dalam perspektif *Maqāsidus Syarī'ah*.**

Islam mempunyai beberapa sumber hukum dalam mengatur dan memaslahatkan umatnya, Islam terkenal dengan agama yang indah karena di dalam Islam tidak hanya berpaku pada hukum asli melainkan metode penggalian hukum dalam Islam

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Masasdi (Tokoh Agama di Dukuh Pedak), pada tanggal 2 Agustus 2020.

yang sesuai dengan keadaan dan zaman menjadikan Agama Islam menjadi agama yang menarik. Seperti halnya *Maqāsidus syarī'ah* yang dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami sumber hukum utama agama Islam yakni Al-Quran dan Hadis selain itu guna menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Quran dan Hadis secara kajian kebahasaan hal ini di ungkapkan oleh Abd al-Wahhab Khallaf.¹⁰³

Pada dasarnya hukum waris berisikan rukun dan syarat waris secara tegas maupun tersirat bersumber dalam Al-Quran dan Hadis. Termasuk dalam rukun waris adalah mawaris yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayit yang meninggalkan hartanya, benar-benar telah tidak ada atau meninggal dunia.¹⁰⁴ Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dukuh Pedak bahwa Masyarakat Dukuh Pedak memahami pembagian harta warisan adalah pemindahan harta benda pewaris kepada ahli waris dengan keadaan pewaris masih hidup, serta memperhitungkan hak-hak pewaris sampai nanti meninggal.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf b bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Artinya bahwa pewaris harus sudah dalam keadaan meninggal dunia menjadi syarat mutlak.¹⁰⁵ Selain itu ahli waris harus beragama Islam dan baligh, fungsi baligh disini untuk mengetahui serta paham atas bagian yang diperoleh karena usia baligh menurut ilmu fikih adalah siapa yang mampu

¹⁰³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: PT Fajar Interpertama Mandiri , 2005), 237.

¹⁰⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 86.

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁰⁶ Hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada tokoh agama di Dukuh Pedak mengungkapkan masyarakat Dukuh Pedak memang menyebut harta yang dikuasai pewaris merupakan harta warisan yang menjadi hak ahli waris dan sudah dibagi sebelum pewaris meninggal merupakan kegiatan yang sudah berjalan berpuluh tahun lamanya maka tidak heran sampai sekarang praktek pembagian seperti ini terkadang masih diterapkan di Dukuh Pedak karena baginnya pembagian tersebut sudah lazim di Dukuh Pedak, bahkan kadang ada salah satu ahli waris yang belum baligh pun dia sudah mendapatkan bagian.¹⁰⁷

Praktek pembagian tersebut diyakini menjadi sesuatu yang membawa kebaikan dan kemaslahatan semua pihak karena secara nyata tujuan syariat Islam adalah mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat serta mencegah bahaya di dunia dan di akhirat.¹⁰⁸ Maksud kemaslahatan yang sederhana adalah kemaslahatan yang dapat diterima dengan akal, akal tersebut dapat mengetahui dengan jelas apa yang diperintah oleh Allah serta akal dapat menerimanya.¹⁰⁹ Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada tokoh agama di Dukuh Pedak bahwa hakikatnya masyarakat meyakini menurut mereka dengan membagi waris sebelum meninggal itu merupakan sesuatu yang benar dan mengandung kebaikan walupun menurut hukum Islam praktek pembagian

¹⁰⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2010) 5.

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Bapak Masadi(Tokoh Agama di Dukuh Pedak), pada tanggal 2 Agustus 2020.

¹⁰⁸Mardani, *Ushul Fiqh*, 334

¹⁰⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008) 207

harta yang di lakukan oleh masyarakat Dukuh Pedak bukan pembagian waris melainkan hibah.¹¹⁰

Meskipun demikian manusia dilarang untuk memaksakan diri menuruti hawa nafsunya sampai apa yang belum seharusnya ada diadakan semua harus berdasarkan pada syariat Allah SWT. dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa praktek pembagian itu dilakukan sebelum pewaris meninggal salah satunya adalah untuk tercapainya keberlangsungan kebutuhan primer ahli waris kebutuhan tersebut berupa kebutuhan duniawi dan ukhrowi.¹¹¹

Tidak dapat dipungkiri kehidupan manusia satu dan yang lain mempunyai kadar perbedaan yang signifikan dengan demikian proses pembagian waris dilakukan semata-mata untuk tercapainya keberlangsungan hidup yang lebih baik. Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis bahwa Ibu Suratemi membagikan harta warisan kepada anak-anaknya. Pembagian warisan tersebut dibagikan sebelum beliau meninggal, dari ibu suratmi sendiri menginginkan warisan terlebih dulu dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing karena mengingat umurnya yang sudah tua dan guna menyambung hidup untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga pewaris, menurut Ibu Suratemi membagi sekarang dan nanti itu sama saja karna harta tersebut hak dari anak beliau demi menyelamatkan dan keberlangsungan kehidupan sang anak Ibu Suratemi membagi harta warisan tersebut dan mempersilahkan untuk di jual atau dikelola oleh ahli warisnya¹¹².

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Masadi(Tokoh Agama di Dukuh Pedak), pada tanggal 2 Agustus 2020.

¹¹¹ Khoiril Umam, Asyhar Aminuddin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 128

¹¹²Hasil wawancara dengan Ibu Suratemi (Pemilik harta di Dukuh Pedak), pada tanggal 2 Agustus 2020.

Selain itu dari Keluarga Bapak Maslani S,pd yang dimana harta peninggalan orangtuannya yang banyak yang kemudian dibagi sama rata dengan bagian satu anak mendapatkan 1 hektar sawah merupakan bertujuan untuk pemererat tali silaturahmi kepada ahli waris semua karena tinggalnya yang terlalu banyak agar persaudaraan masih utuh maka harta peninggalan tersebut dibagi samarata, walaupun Bapak Maslani sadar seharusnya secara hukum Islam tidak ada bagian samarata antara pewaris laki-laki dan perempuan, namun secara akal ahli waris perempuan ikut merawat orang pewaris secara akal ia lah berhak mendapatkan bagian samarata daripada akhirnya menimbulkan perpecahan.¹¹³

Tinjaun syara' dalam mensiasatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang bersifat *zaruriyyah* (kebutuhan pokok) adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, apabila *zaruriyyah* itu tidak terwujud cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan bagi mereka. Pemenuhan kebutuhan umum yang lain (*hajjiyyah*) adalah segala yang dihajati oleh masyarakat untuk menghindari *masyāqah* (kesulitan). Memberikan kebaikan-kebaikan dalam segala bidang kehidupan mereka (*tahsiniyyah*) adalah berlaku dalam bidang ibadah, bidang adat, bidang mu'amalah dan bidang 'uqubat.¹¹⁴ Bapak Mas'adi selaku tokoh agama di Dukuh Pedak juga menjelaskan pembagian yang dilakukan kadang di tuntut karena sesuatu yang harus demi tercapainya keutuhan dan kemaslahatan ahli waris dan kebutuhan itu merupakan kebutuhan pokok mereka selain itu masyarakat memilih untuk terhindar dari masalah atau masaqoh di kemudian

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Masalani (Ahli Waris di Dukuh Pedak), pada tanggal 2 Agustus 2020.

¹¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 381.

hari yang bisa saja timbul. Harta merupakan sesuatu yang tajam nampak halus namun kadang dapat mencederai orang-orang disekitarnya, Hukum islam melarang adanya perpecahan dan konflik yang nantinya akan mengganggu fungsi-fungsi lain seperti ibadah.¹¹⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penerapan hukum waris dalam praktek pembagian warisan di Dukuh Pedak.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki si mayit.¹¹⁶ Selain itu dalam ilmu fikih terkenal dengan faroidh dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah hadir Undang-undang No 1 Tahun 1991 pasal 71 yang didalamnya mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹¹⁷ Dasar-dasar hukum diatas mengatur tentang syarat dan rukun waris yang mana hal itu menjadi sesuatu yang mutlak.

Pada dasarnya lewat dasar hukum tersebut masyarakat telah diberi kemudahan dalam melaksanakan proses pembagian waris namun hasil penelitian penulis masyarakat Dukuh Pedak tidak menggunakan sistem hukum dalam membagi harta waris, metode yang digunakan adalah perbuatan yang sudah lazim yang ada sejak puluhan tahun lamanya faktor yang melatar belakang kegiatan ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Masasdi (Tokoh Agama di Dukuh Pedak), pada tanggal 2 Agustus 2020.

¹¹⁶Esa Riza Azhari, "Tinjauan Yuridis Praktik Pembagian Warisan dikalangan Muslim Studi Kasus di Dukuh Tegalsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali," 2

¹¹⁷Penjelasan Umum Undang-undang No 1 tahun1991, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

terhadap hukum waris pada masyarakat di Dukuh tersebut.¹¹⁸

Karena menggunakan metode tersebut hasil penelitian menjelaskan bahwa masyarakat Dukuh Pedak melupakan rukun dan syarat yang menjadi ketentuan pokok dalam pembagian waris yaitu bahwa pembagian harus dilakukan saat muwaris benar-benar tidak ada atau meninggal seperti mati hakiki, mati hukmi dan mati takdir.¹¹⁹ Masyarakat Dukuh Pedak menyebut pembagian sebelum muwaris atau mayit meninggal dengan pembagian waris hal ini di picu karena minimnya pengetahuan tentang hukum waris di Dukuh Pedak, selain itu secara geografis Dukuh Pedak merupakan daerah pegunungan yang rata-rata masyarakatnya mempunyai tingkat kepedulian dan solidaritas yang tinggi sehingga dalam pembagian hukum waris pun prinsip yang dikedepankan oleh masyarakat adalah kemaslahatan semua pihak agar dapat tercapai keluarga yang tentram.¹²⁰ Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa ahli waris di Dukuh Pedak yang mendapatkan harta yang di tinggalkan muwaris sudah sesuai yang disepakati Ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah bahwa seseorang menerima pusaka atau warisan yang berlaku di dalam syariat Islam berdasarkan karena hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan karena sebab.¹²¹

Berdasarkan fenomena diatas mengenai penerapan hukum waris dalam praktik pembagian warisan di Dukuh Pedak peneliti dapat menganalisis bahwa kebiasaan masyarakat yang berlangsung

¹¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Masasdi (Tokoh Agama di Dukuh Pedak), pada tanggal 2 Agustus 2020.

¹¹⁹Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 86.

¹²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Masasdi (Tokoh Agama di Dukuh Pedak), pada tanggal 2 Agustus 2020.

¹²¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 13.

terus menurut disebut ‘*Urf*’ ia dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Hadist. Sebagian besar ulama mendajikan “*Urf*” sebagai metode dalam menetapkan hukum. Imam Syafi’i walaupun tidak secara terbuka menyebut ‘*Urf*’ sebagai metode ijtihad namun pendapatnya ketika berada di Mesir atau Qoul Jadid menunjukkan penggunaan ‘*Urf*’ penduduknya sebagai bahan acuan fatwanya.

Kolerasi dengan teori adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang tidak ada dalilnya, bagaimana Islam memandang kegiatan masyarakat tersebut hukum kebiasaan yang sudah berlaku. Analisis pembahasan menggunakan teori “*Urf*” dalam hukum Islam bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum bagi kebolehan membagi harta waris sebelum pewaris meninggal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu tercapainya kemasalahatan semua pihak yang dipilih oleh masyarakat Dukuh Pedak, karena tidak ada artinya sebuah harta ketika keluarga tidak *sakinah mawaddah warohmah*.

2. Analisis Validitas syar’i terhadap praktik pembagian waris di Dukuh Pedak dalam perspektif *Maqāsidus Syarī’ah*.

Kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam memberikan pengertian bahwa hukum kewarisan Islam merupakan sistem waris yang selaras dengan prinsip fitrah serta realitas kehidupan masyarakat yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis. Hukum waris Islam lebih cenderung mengedepankan prinsip persamaan hak dalam menerima warisan, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, karena semuanya mendapatkan warisan dari almarhum sipewaris secara adil.¹²²

¹²²Munadi Usman, “*Al-Qur’an dan Transformasi sistem Waris Jahiliyah*”, Sarwah, Vol XV (1), Januari-Juni (2016) : 10

Selain dalam Al-Qur'an dan hadis, ilmu fikih juga menyoroti tentang waris yang lebih dikenal dengan fikih mawaris, dalam fikih mawaris mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan.

Kehadiran *Maqāsidus Syarī'ah* adalah hal yang sangat penting dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Alquran dan Hadis, menyaksikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang paling penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Alquran dan Hadis secara kajian kebahasaan.¹²³ Melihat data lapangan yang telah peneliti lakukan maka dapat dianalisis bahwa praktik pembagian waris di Dukuh Pedak dalam perspektif *Maqāsidus Syarī'ah* mempertimbangkan kemaslahatan manusia, yaitu: *zaruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*¹²⁴.

Kebutuhan *zaruriyyah* terdiri dari lima unsur pokok atau primer maqasidus syari'ah, jadi tujuan utama dari pembagian waris sama rata adalah untuk mendapatkan hifzu al-dn (memelihara agama), hifzu al-nafs (memelihara jiwa), hifzu al-'aql (memelihara akal), hifzu al-nasl (memelihara keturunan), hifzu al-mal (memelihara harta). jika tidak terwujudnya aspek *zaruriyyah* maka dapat merusak kehidupan.¹²⁵ Hasil penelitian di Dukuh Pedak dimana masyarakat membagi harta warisan dengan sistem bagi rata, dengan berbagai pertimbangan yang telah disepakati ahli waris. Maqasid *zaruriyyah* terdiri dari lima unsur pokok atau primer maqasidus syari'ah, jadi tujuan utama dari pembagian waris. Fenomena di atas jika dilihat dari perspektif *maqasid zaruriyyah* memiliki kemaslahatan dan kemafsadatannya.

¹²³Satria Efendi, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: PT Fajar Interpertama Mandiri , 2005), 237.

¹²⁴Imam Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz II, hlm.7

¹²⁵Djazuli, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah Ed. Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) 257

- a. Memelihara agama, dalam hukum islam bagian antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun hasil penelitian yang dilakukan penulis masyarakat Dukuh Pedak memukul rata bagian ahli waris dengan alasan, jika bagian waris dibagikan dengan bagian 2:1 dan apabila masing-masing ahli waris ada yang tidak setuju sehingga menimbulkan masalah maka akan terjadi kemadharatan. Dampak dari kemandhorotan yang terjadi lebih akan lebih besar dalam syariat mencegah kemandhorotan lebih baik dan di utamakan karena secara langsung dapat menjaga eksistensi agama dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.
- b. Memelihara jiwa merupakan kewajiban bagi semua manusi, jiwa seorang manusia merupakan sesuatu yang vital karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya. Hasil penelitian pembagian waris di Dukuh Pedak dengan sitem pukul rata dan di bagi sebelum pewaris meninggal diyakini agar ahli waris terjaga dan masing-masing ahli waris tidak merasa terbebani tentang perselisihan antar keluarganya. Dengan hal tersebut, jika dilihat dari perspektif hifzu al-nafs dibenarkan sesuai dengan syariat hidup damai lebih baik dibanding harus menyakiti jasmani seseorang.
- c. Memelihara akal, perbedaan manusia dengan makhluk hidup lain adalah keistimewaanya atas anugrah akal yang diberikan Allah SWT, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar menjaga akal mereka. Dari fenomena pembagian waris di Dukuh Pedak menekan agar ahli waris tidak memiliki sifat rakus terjaga akalnya untuk tetap menciptakan keutuhan keluarga.
- d. Memelihara keturunan, keturunan merupakan ghazirah bagi seluruh makhluk hidup keturunan

juga dapat diartikan sebagai generasi penerus dari suatu keluarga. Dalam kasus tersebut, pernikahan mereka telah mendapatkan keturunan yang dapat mewarisi hartanya sehingga salah satu kebutuhan zaruriyyah telah terpenuhi.

- e. Memelihara harta, tidak dapat dipungkiri harta merupakan suatu yang penting dalam kehidupan manusia, harta dapat mempengaruhi kualitas manusia dan tatanan hidup manusia, dengan demikian memelihara harta menjadi hal yang dianjurkan. Dari fenomena pembagian waris di Dukuh Pedak masyarakat memilih pembagian secara adil dan transparan karena agar dapat memelihara harta tersebut dari kebathilan. Selain itu pembagian yang dilakukan secara sebelum wafatnya pewaris bertujuan untuk memelihara harta dari penguasaan sepihak, jadi dikhawtirkan jika pemilik harta telah meninggal tanpa membagi terlebih dulu menyebabkan adanya penguasaan sepihak ahli waris. Kehatiran ini dilihat dalam prespektif *maqosidus syariah* sebagai sesuatu yang harus dilakukan demi memelihara harta tersebut karena sesungguhnya harta yang barokah berangkat dari perbuatan yang halal dan transparan.

Kebutuhan *hajjiyah* adalah segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam hidupnya¹²⁶. Fenomena pembagian waris Dukuh Pedak kebutuhan agar dapat melangsungkan hidup ahli waris adalah alasan dibaginya harta waris sebelum pewaris meninggal alasan ini di perbolehkan kerana dilihat dari kebutuhan *hajjiyah* jika pembagiab itu tidak lakukan sekarang maka ahli waris akan mengalami kesulitan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi kehidupan dengan baik.

¹²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*. 376

Kebutuhan *Tahsiniyyah* adalah mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat. Hal-hal yang bersifat *tahsiniyyah* bersangkutan dengan segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia dan menjadikanya sesuai dengan kehormatan dan akhlak mulia.¹²⁷ Dari Fenomena yang terjadi di Dukuh Pedak pembagian waris dengan sistem yang telah dijelaskan di atas merupakan suatu upaya untuk menjamin keindahan keharmonisan dalam keluarga sehingga tercipta akhlak yang mulia karena agama Islam mensyariatkan dalam berbagai masalah ibadah, muamalah dan hukuman yang dimaksudkan untuk perbaikan dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat istiadat yang terbaik, sekaligus menunjukkan mereka menuju jalan paling lurus.

¹²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 378